

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan setelah merumuskan ke dalam bentuk pembahasan di atas maka Penulis mendapatkan kesimpulan:

1. Penerapan manajemen keuangan yang harus dilakukan adalah merencanakan alokasi secara teliti dan perhitungan yang pas sesuai apa yang direncanakan agar tidak terjadi kecurangan. Dalam mengelola manajemen keuangan peranan yang sangat penting, tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi juga harus mampu menginvestasikan dana mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan nilai dalam manajemen keuangan.
2. Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam penelitian ini adalah penggunaan Peradilan Restoratif sebagai metode alternatif untuk mengatasi kasus korupsi dengan kerugian negara minimal, sesuai dengan prinsip-prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi biaya dalam prosedur hukum.
3. . Dengan memperkuat sistem kontrol internal, mempromosikan pertimbangan etis, memanfaatkan kemajuan teknologi, melibatkan pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi.

B. Saran

Setelah melihat perkembangan Korupsi , maka penulis memberikan sebagai berikut :

1. Pemberantasan dan pencegahan Korupsi haruslah dilakukan dari atas secara konsisten .
2. Pemberantasan Korupsi harus tetap berpegang pada Undang Undang Korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggung jawaban dan dilakukan secara adil, tanpa melihat siapa pelakunya.
3. Peraturan perundang undangan pemberantasan Korupsi yang jelas dengan sanksi yang menimbulkan kejeraan , dan bersifat transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta.
- Chatrina Darul Rosikah, 2016, *Pendidikan Anti korupsi*, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatah Syukur 2011. *Manajemen pendidikan berbasis madrasah*. Semarang.
- Kadarman A. M. , 2010, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta
- Lawrence M. Friedman , 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, New York.
- Muhammad Mustari, 2014, *Manajemen Pendidikan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suryani, I, 2013, *Penanaman Nilai Anti Korupsi di perguruan tinggi*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok pokok sosiologi hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta.

B.Sumber Lain

<https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamatn>.

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>.

Achmad T., Kusumo, W.K.,(2022).Effectieness of internal Control System as Early Detection Tool in Fraund Prevention of Village Fund Manajemen.

Fatimah, E., (2021) .Penerapan Pendidikan Digitalization in Eradicating , jurnal bimbingan keluarga.

Harsya, R. M. K.(2024). The Role of Financial Digitalization in Eradicating Coruption In Indonesia.

Saripuddin (2022). Dasar Hukum dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana pencucian Uang ,research of law,

Tunley, M. Button M., Shepherd (2017) Previnting Occupational Corruptipon .

Zahra. A.Y. (2023) Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian Tindak Pidana Korupsu .jurnal Usm Law Review.

C. Peraturan Perundang Undangan.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

